



**P U T U S A N**

**Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SIDIK PANINGAL Alias MOHAMMAD HABIBI Bin Alm. NAHWANUDIN;**  
Tempat lahir : Brebes;  
Umur/ Tanggal lahir : 22 Tahun / 11 Mei 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Al Bahar KA Bungur RT 002 RT 001 Kel, Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal sejak tanggal 18 September 2024 s/d 07 Oktober 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2024 s/d 16 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 s/d 02 Desember 2024;
4. Hakim sejak tanggal 25 November 2024 s/d 24 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 25 Desember 2024 s/d 22 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SIDIK PANINGAL ALIAS MOHAMMAD HABIBI BIN Alm. NAHWANUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *membuat surat palsu atau memalsukan surat terhadap akta-akta otentik, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*" sebagaimana pasal 264 Ayat (1) Angka 1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Ijazah SMK Negeri 55 Jakarta diduga palsu atas nama FARRIL AHMAD dengan nomor Induk Siswa 10153610 tertanggal Jakarta, 29 Mei 2022 yang ditandatangani oleh A. DJAMILAH, M.Si;
  - 1 (satu) lembar Ijazah SMK Negeri 55 Jakarta diduga palsu atas nama ARDIANSYAH dengan Nomor Induk Siswa 10153016 tertanggal 29 Mei 2022 yang ditandatangani oleh A. DJAMILAH, M.Si;
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna hijau simcard XL dengan Nomor 087889968242;
  - 1 (satu) Bandle kertas putih dengan merk Concord;
  - 1 (satu) buah pulpen merk Snowman drawing Pen warna Hitam;
  - 1 (satu) buah bak stempel merk Hero Stamp Pad;
  - 1 (satu) buah lem kertas glue merk Joyko;
  - 6 (enam) buah cap stempel;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

  - Uang tunai senilai Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

*Dirampas untuk negara*

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu juga memohon kepada Majelis Hakim untuk diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 22 November 2024, sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

----- Bahwa terdakwa **SIDIK PANINGAL ALIAS MOHAMMAD HABIBI BIN Alm. NAHWANUDIN**, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekira jam 18.14 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di depan Toko Ani Jaya di Jl. Rorotan IX, RT. 003/009, Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah membuat surat palsu atau memalsukan surat terhadap akta-akta otentik, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada bulan Agustus tahun 2024 Terdakwa yang melihat ada *posting*-an di media sosial Facebook dengan nama Akun "**TINGGOY HASBI**" yang berisi menawarkan jasa pembuatan Ijazah, KTP dan Akte Kelahiran, melihat postingan tersebut, kemudian Terdakwa bekerjasama dengan pemilik Akun "**TINGGOY HASBI**" untuk mencari calon pembeli. Setelahnya karena terdakwa sudah mengetahui cara membuat ijazah palsu tersebut, terdakwa berinisiatif untuk membuat Ijazah Palsu sendiri;
- Bahwa sekira pada awal bulan September 2024 Terdakwa menggunakan akun facebook dengan nama Mohammad Habibi memposting di group JATIASIH BEKASI yang berisikan "**ACC MIN BISMILLAH, SIAPA LAGI YUK YG MAU BIKIN JASA PEMBUATAN IJAZAH BISA UNTUK MELAMAR PEKERJAAN, IJAZAH AMAN DAN BERKUALITAS, HARGA MURAH, LOKASI BEKASI, UNTUK YANG TAKUT KETIPU PEMBAYARAN BISA SETELAH JADI, IJAZAH ASLI BERBENTUK FISIK BUKAN PDF**". kemudian

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika ada pemesan akan mengirim pesan atau chat melalui inbox di Facebook serta dilanjutkan dengan chat melalui Whatsapp;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa mendapatkan chat dari seseorang yang diketahui bernama ARDIANSYAH untuk melakukan pemesanan pembuatan dokumen Ijazah SMK a.n. ARDIANSYAH dan a.n. FARRIL AHMAD dengan tahun lulus 2022. Atas pesananan tersebut Terdakwa memasang tarif sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) blangko Ijazah, dan pemesan dengan nama ARDIANSYAH sepakat untuk harganya yaitu Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa minta dikirimkan data diri dan pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 1 (satu) lembar kepada ARDIANSYAH. Setelah mendapatkan data-datanya, lalu terdakwa mengunduh foto blangko ijazah yang sebelumnya terdakwa cari sendiri di pencarian Google, setelah diunduh lalu terdakwa mengedit menggunakan aplikasi Piscart melalui handphonenya, Terdakwa mengedit ijazah tersebut dengan menulis identitas pemesan, nama sekolah, dan mencari informasi mengenai Kepala Sekolah yang diperoleh dari hasil pencarian di Google, setelah itu Terdakwa menempelkan Pas Foto pemesan sebagaimana blanko Ijazah Palsu tersebut, selanjutnya Terdakwa menandatangani ijazah tersebut dengan cara memalsukan tanda tangan Kepala Sekolah sesuai dengan tahun penerbitan lalu di Cap Stempel. Setelah ijazah dalam bentuk digital tersebut jadi, lalu Terdakwa mencetaknya di tempat fotocopy dan setelah tercetak Terdakwa lakukan cap stempel 3 (tiga) jari menggunakan tangan kiri Terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa membuat janji temu dengan ARDIANSYAH sekira pukul 18.00 WIB di depan Toko Ani Jaya di Jl. Rorotan IX, RT. 003/009, Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara yang selajutnya pada sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa berangkat menggunakan ojek online untuk mengantarkan ijazah yang selesai dibuat dan sesampainya menuju tempat dimaksud sekira jam 18.14 WIB Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh saksi RIDWAN, SH., saksi DONI S. HARIANJA, SH., saksi CHAERUL ALAM, ST., yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan diketemukan barang berupa 2 (dua) buah Ijazah Palsu yang Terdakwa buat sendiri yaitu:
  - 1 (satu) lembar Ijazah atas nama FARRIL AHMAD dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 55 Pademangan, Jakarta Utara, dengan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Induk Siswa: 09153610, Nomor Induk Siswa Nasional: 9925535118, Tahun Pelajaran 2021/2022, Program studi keahlian: Teknik Otomotif, Kompetensi keahlian: Teknik Kendaraan Ringan, dengan register ijazah DN-02 MK/06 00711667 yang ditandatangani oleh A. Djamilah, M.Si (tanpa NIP) selaku Kepala Sekolah tanggal 29 Mei 2022, dan

- 1 (satu) lembar Ijazah atas nama **ARDIANSYAH** dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 55 Pademangan, Jakarta Utara, dengan Nomor Induk Siswa: 10153016, Nomor Induk Siswa Nasional: 9929535118, Tahun Pelajaran 2021/2022, Program studi keahlian: Teknik Otomotif, Kompetensi keahlian: Teknik Kendaraan Ringan, dengan register ijazah DN-02 MK/06 00711667 yang ditandatangani oleh A. Djamilah, M.Si (tanpa NIP) selaku Kepala Sekolah tanggal 29 Mei 2022;
- Bahwa terdapat perbedaan pada Blangko Ijazah an **ARDIANSYAH** maupun Ijazah an. **FARRIL AHMAD** dengan Blangko Ijazah Asli yang dikeluarkan pada tahun 2021/2022 antara lain:
  - a. Pada Ijazah Asli terdapat hologram dengan logo *Tut Wuri Handayani* yang berbeda antara ijazah asli dengan ijazah an. **ARDIANSYAH** dan/ atau **FARRIL AHMAD**;
  - b. Pada Ijazah Asli tertulis **SMK Negeri 55 Jakarta** (sesuai Juknis Penulisan) bukan Negeri 55 Pademangan Jakarta Utara;
  - c. Pada Ijazah Asli terdapat tulisan Nomor Pokok Sekolah Nasional : **20107438** berbeda dengan ijazah an. **ARDIANSYAH** dan/ atau **FARRIL AHMAD**;
  - d. Pada Ijazah Asli terdapat tulisan Kabupaten/Kota **Administrasi Jakarta Utara** berbeda dengan ijazah an. **ARDIANSYAH** dan/ atau **FARRIL AHMAD**;
  - e. Pada Ijazah Asli terdapat tulisan Provinsi **Daerah Khusus Ibukota Jakarta** berbeda dengan ijazah an. **ARDIANSYAH** dan/ atau **FARRIL AHMAD**;
  - f. Berdasarkan daftar nama siswa yang lulus pada Tahun Pelajaran 2021/2022 tidak ditemukan Nomor Induk **10153016**;
  - g. Pada ijazah an. **ARDIANSYAH** dan/ atau **FARRIL AHMAD** terdapat tulisan sekolah asal : **SMK Negeri 55 Pademangan** berbeda dengan Ijazah Asli;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Terdapat **perbedaan bentuk tanda tangan** dan **Stempel Sekolah** dengan Ijazah an. **ARDIANSYAH** dan/ atau **FARRIL AHMAD**;
- i. Pada Ijazah Asli SMK Negeri 55 Jakarta terdapat tulisan angka NIP 196808291993012002 dibawah nama **A. DJAMILAH, M.Si** berbeda dengan Ijazah an. **ARDIANSYAH** dan/ atau **FARRIL AHMAD**;
- j. Terdapat perbedaan jenis huruf Pada Nomor Seri Ijazah pada Ijazah asli tertulis **M-SMK/K13-3/0237416** (nomor) **bukan DN-02 MK/06 00711667** maupun **DN-02 MK/06 00711667** (nomor);
- k. Terdapat perbedaan tanggal ijazah di tanda tangani yang asli tanggal **13 Juni 2022**, bukan **29 Mei 2022**;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan tanpa kewenangan telah membuat 2 (satu) lembar ijazah dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 55 Pademangan, Jakarta Utara, Tahun Pelajaran 2021/2022, Program studi keahlian: Teknik Otomotif, Kompetensi keahlian: Teknik Kendaraan Ringan, yang ditandatangani oleh A. Djamilah, M.Si (tanpa NIP) selaku Kepala Sekolah tanggal 29 Mei 2022, yang berdasarkan keterangan saksi DEWI YULIANTI selaku Staf Tata Usaha SMK Negeri 55 Jakarta menerangkan terhadap 2 (dua) lembar IJAZAH diantaranya: 1 (satu) lembar Surat IJAZAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 55 JAKARTA dengan nomor ijasah DN-02 MK/06 00711667, Atas nama : ARDIANSYAH, lahir di : Jakarta, 18 Januari 2004, nama orang tua/wali : TITIN, Nomor Induk Siswa : 10153016, Nomor Induk Siswa Nasional : 9929535118, Ditandatangani di Jakarta, 29 Mei 2022 oleh Kepala Sekolah an. A. DJAMILAH, M.Si. dan 1 (satu) lembar Surat IJAZAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 55 JAKARTA dengan nomor ijasah DN-02 MK/06 00711667, Atas nama: FARRIL AHMAD, lahir di : Jakarta, 02 Februari 2005, nama orang tua/wali: HARTINI, Nomor Induk Siswa : 09153610, Nomor Induk Siswa Nasional : 9925535118, Ditandatangani di Jakarta, 29 Mei 2022 oleh Kepala Sekolah an. A. DJAMILAH, M.Si. Tidak Terdaftar dan untuk siswa atas nama ARDIANSYAH dan FARRIL AHMAD tidak terdaftar sebagai siswa lulusan SMK Negeri 55 Jakarta.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan tanpa kewenangan telah membuat 2 (satu) lembar ijazah dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 55 Pademangan, Jakarta Utara, Tahun Pelajaran 2021/2022 dengan atas nama FARRIL AHMAD dan ARDIANSYAH dapat mengakibatkan SMK

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 55 Jakarta dirugikan secara immaterial dan pihak ketiga dapat tertipu atas penggunaan ijazah palsu tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **SIDIK PANINGAL ALIAS MOHAMMAD HABIBI BIN Alm. NAHWANUDIN**, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekira jam 18.14 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di depan Toko Ani Jaya di Jl. Rorotan IX, RT. 003/009, Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa sekira pada bulan Agustus tahun 2024 Terdakwa yang melihat ada *posting-an* di media sosial Facebook dengan nama Akun "**TINGGOY HASBI**" yang berisi menawarkan jasa pembuatan Ijazah, KTP dan Akte Kelahiran, melihat postingan tersebut, kemudian Terdakwa bekerjasama dengan pemilik Akun "**TINGGOY HASBI**" untuk mencari calon pembeli. Setelahnya karena terdakwa sudah mengetahui cara membuat ijazah palsu tersebut, terdakwa berinisiatif untuk membuat Ijazah Palsu sendiri;
- Bahwa sekira pada awal bulan September 2024 Terdakwa menggunakan akun facebook dengan nama Mohammad Habibi memposting di group JATIASIH BEKASI yang berisikan "**ACC MIN BISMILLAH, SIAPA LAGI YUK YG MAU BIKIN JASA PEMBUATAN IJAZAH BISA UNTUK MELAMAR PEKERJAAN, IJAZAH AMAN DAN BERKUALITAS, HARGA MURAH, LOKASI BEKASI, UNTUK YANG TAKUT KETIPU PEMBAYARAN BISA SETELAH JADI, IJAZAH ASLI BERBENTUK FISIK BUKAN PDF**". kemudian ketika ada pemesan akan mengirim pesan atau chat melalui inbox di Facebook serta dilanjutkan dengan chat melalui Whatsapp;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa mendapatkan chat dari seseorang yang diketahui bernama

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



ARDIANSYAH untuk melakukan pemesanan pembuatan dokumen Ijazah SMK a.n. ARDIANSYAH dan a.n. FARRIL AHMAD dengan tahun lulus 2022. Atas pesananan tersebut Terdakwa memasang tarif sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) blangko Ijazah, dan pemesan dengan nama ARDIANSYAH sepakat untuk harganya yaitu Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa minta dikirimkan data diri dan pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 1 (satu) lembar kepada ARDIANSYAH. Setelah mendapatkan data-datanya, lalu terdakwa mengunduh foto blangko ijazah yang sebelumnya terdakwa cari sendiri di pencarian Google, setelah diunduh lalu terdakwa mengedit menggunakan aplikasi Piscart melalui handphonenya, Terdakwa mengedit ijazah tersebut dengan menulis identitas pemesan, nama sekolah, dan mencari informasi mengenai Kepala Sekolah yang diperoleh dari hasil pencarian di Google, setelah itu Terdakwa menempelkan Pas Foto pemesan sebagaimana blanko Ijazah Palsu tersebut, selanjutnya Terdakwa menandatangani ijazah tersebut dengan cara memalsukan tanda tangan Kepala Sekolah sesuai dengan tahun penerbitan lalu di Cap Stempel. Setelah ijazah dalam bentuk digital tersebut jadi, lalu Terdakwa mencetaknya di tempat fotocopy dan setelah tercetak Terdakwa lakukan cap stempel 3 (tiga) jari menggunakan tangan kiri Terdakwa sendiri;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa membuat janji temu dengan ARDIANSYAH sekira pukul 18.00 WIB di depan Toko Ani Jaya di Jl. Rorotan IX, RT. 003/009, Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara yang selajutnya pada sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa berangkat menggunakan ojek online untuk mengantarkan ijazah yang selesai dibuat dan sesampainya menuju tempat dimaksud sekira jam 18.14 WIB Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh saksi RIDWAN, SH., saksi DONI S. HARIANJA, SH., saksi CHAERUL ALAM, ST., yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan diketemukan barang berupa 2 (dua) buah Ijazah Palsu yang Terdakwa buat sendiri yaitu:
  - 1 (satu) lembar Ijazah atas nama FARRIL AHMAD dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 55 Pademangan, Jakarta Utara, dengan Nomor Induk Siswa: 09153610, Nomor Induk Siswa Nasional: 9925535118, Tahun Pelajaran 2021/2022, Program studi keahlian: Teknik Otomotif, Kompetensi keahlian: Teknik Kendaraan Ringan, dengan register ijazah DN-02 MK/06 00711667 yang ditandatangani





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh A. Djamilah, M.Si (tanpa NIP) selaku Kepala Sekolah tanggal 29 Mei 2022, dan

- 1 (satu) lembar Ijazah atas nama ARDIANSYAH dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 55 Pademangan, Jakarta Utara, dengan Nomor Induk Siswa: 10153016, Nomor Induk Siswa Nasional: 9929535118, Tahun Pelajaran 2021/2022, Program studi keahlian: Teknik Otomotif, Kompetensi keahlian: Teknik Kendaraan Ringan, dengan register ijazah DN-02 MK/06 00711667 yang ditandatangani oleh A. Djamilah, M.Si (tanpa NIP) selaku Kepala Sekolah tanggal 29 Mei 2022;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan tanpa kewenangan telah membuat 2 (satu) lembar ijazah dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 55 Pademangan, Jakarta Utara, Tahun Pelajaran 2021/2022, Program studi keahlian: Teknik Otomotif, Kompetensi keahlian: Teknik Kendaraan Ringan, yang ditandatangani oleh A. Djamilah, M.Si (tanpa NIP) selaku Kepala Sekolah tanggal 29 Mei 2022, yang berdasarkan keterangan saksi DEWI YULIANTI selaku Staf Tata Usaha SMK Negeri 55 Jakarta menerangkan terhadap 2 (dua) lembar IJAZAH diantaranya: 1 (satu) lembar Surat IJAZAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 55 JAKARTA dengan nomor ijasah DN-02 MK/06 00711667, Atas nama : ARDIANSYAH, lahir di : Jakarta, 18 Januari 2004, nama orang tua/wali : TITIN, Nomor Induk Siswa : 10153016, Nomor Induk Siswa Nasional : 9929535118, Ditandatangani di Jakarta, 29 Mei 2022 oleh Kepala Sekolah an. A. DJAMILAH, M.Si. dan 1 (satu) lembar Surat IJAZAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 55 JAKARTA dengan nomor ijasah DN-02 MK/06 00711667, Atas nama: FARRIL AHMAD, lahir di : Jakarta, 02 Februari 2005, nama orang tua/wali: HARTINI, Nomor Induk Siswa : 09153610, Nomor Induk Siswa Nasional : 9925535118, Ditandatangani di Jakarta, 29 Mei 2022 oleh Kepala Sekolah an. A. DJAMILAH, M.Si. Tidak Terdaftar dan untuk siswa atas nama ARDIANSYAH dan FARRIL AHMAD tidak terdaftar sebagai siswa lulusan SMK Negeri 55 Jakarta;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan tanpa kewenangan telah membuat 2 (satu) lembar ijazah dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 55 Pademangan, Jakarta Utara, Tahun Pelajaran 2021/2022 dengan atas nama FARRIL AHMAD dan ARDIANSYAH dapat mengakibatkan SMK

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 55 Jakarta dirugikan secara immaterial dan pihak ketiga dapat tertipu atas penggunaan ijazah palsu tersebut;

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut di bawah ini:

**1. Saksi DONI S HARIANJA**

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekira jam 18.14 WIB bertempat di depan Toko Ani Jaya di Jl. Rorotan IX, RT. 003/009, Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, saksi bersama dengan Sdr. APTU RIDWAN, S.H. dan Saksi BRIGADIR CHAERUL ALAM, ST. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan telah menjual Ijazah palsu;
- Bahwa awalnya terdakwa menjadi calo untuk membuat Ijazah Palsu karena ada yang memposting bisa membuat Ijazah, KTP dan Akte Kelahiran di Facebook dengan nama Akun "TINGGOY HASBI" kemudian terdakwa inbox ke orang tersebut sambil mengatakan "Saya boleh jadi calo nya bang" dan orang tersebut menjawab "Ya udah" setelah itu terdakwa memasang iklan "Jasa pembuatan ijazah bisa untuk melamar pekerjaan, ijazah aman dan berkualitas, harga murah lokasi Bekasi, untuk yang takut ketipu pembayaran bisa setelah jadi, ijazah asli berbentuk fisik bukan pdf". Setelah itu terdakwa sepakat berbisnis dengan orang tersebut dan berhasil membuat 3 (tiga) buah Ijazah Palsu dan untuk 2 (dua) lembar Ijazah berhasil terjual sedangkan Ijazah yang ke 3 (tiga) tidak di tebus atau tidak diambil oleh pemesannya, sehingga pembuat Ijazah (dengan nama Akun "TINGGOY HASBI") tersebut marah kepada terdakwa karena Ijazah yang sudah dibuat tidak diambil oleh pemesannya, sehingga terdakwa memutuskan untuk memblokir Nomor Whatsapp dan menghapus nomor handphone nya tersebut (yang mempunyai nama Akun Facebook "TINGGOY HASBI");
- Bahwa kemudian Terdakwa inisiatif untuk membuat Ijazah Palsu sendiri dengan cara Terdakwa melihat postingan pembuatan dokumen di

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi Facebook dan Youtube, kemudian Terdakwa mempelajari cara-cara yang di terapkan dari video tersebut dengan menggunakan aplikasi Whatsapp. Setelah Terdakwa mencoba pada aplikasi tersebut Terdakwa dapatkan bahwa bisa membuat/ mengedit tahun Ijazah tersebut sedangkan untuk mengedit warna Background foto menggunakan Aplikasi Picsart pada file dokumen yang akan di buat. Selanjutnya pada awal bulan September 2024 Terdakwa mencoba untuk membuat SURAT IJAZAH dan mengedit dari data identitas dalam dokumen tersebut. Sehingga Terdakwa mencoba untuk melakukan iklan di aplikasi Facebook pada akun Terdakwa bernama Mohammad Habibi yaitu Jatiasih Bekasi "acc min bismillah, siapa lagi yuk yg mau bikin jasa pembuatan ijazah bisa untuk melamar pekerjaan, ijazah aman dan berkualitas, harga murah, lokasi bekasi, untuk yang takut ketipu pembayaran bisa setelah jadi, ijazah asli berbentuk fisik bukan pdf". dan kemudian ketika para pemesan akan melakukan chat melalui inbox di Facebook serta dilanjutkan dengan chat melalui Whatsapp. Dan didalam aplikasi Whatsapp terdapat cara-cara untuk merubah tahun di Ijazah tersebut, karena awalnya Terdakwa browsing di Google, untuk mendapatkan contoh Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan pesanan dari Pemesan yang akan membuat Ijazah tersebut. Bahwa Terdakwa melakukan pembuatan Surat Ijazah tersebut di Handphone milik nya kemudian Terdakwa Print di tempat Fotocopy di daerah Kaliabang Bungur Bekasi Utara, dimana Terdakwa pada saat melakukan pencetakan dan ngeprint di tempat Fotocopy untuk kertas nya Terdakwa membeli sendiri di Toko ATK yang berada didaerah Pasar Seroja Bekasi Utara. Setelah dokumen tersebut Terdakwa print, kemudian Terdakwa menulis nama identitas, nama sekolah, berikut menulis nama Kepala Sekolah (lihat di Google), kemudian Terdakwa melakukan penempelan Pas foto untuk identitas dokumen tersebut, selanjutnya Terdakwa lakukan penandatanganan dengan cara mengarang dan untuk pejabat pengesah Terdakwa mencari di Google sesuai dengan tahun penerbitan lalu di Cap Stempel. Setelah selesai semua tahapan itu Terdakwa lakukan cap stempel 3 (tiga) jari menggunakan tangan kiri Terdakwa sendiri;

- Bahwa untuk Harga 1 (satu) lembar Surat Ijazah Palsu yang terdakwa kenakan sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga untuk 2 (dua) lembar Ijazah seharga Rp700.000,00 (Tujuh

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) namun ditawarkan menjadi seharga Rp650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr SIDIK PANINGAL Alias MOHAMMAD HABIBI Bin Alm. NAHWANUDIN mendapatkan keuntungan setiap lembarnya sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan untuk 2 (dua) lembar menjadi Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa membuat ijazah palsu sejak Agustus tahun 2024 pada saat Terdakwa menjadi calo ijazah palsu berhasil 3 (tiga) Ijazah Palsu jenis SMK diantaranya 2 (dua) lembar Ijazah sudah diambil oleh pemesannya dan 1 (satu) lembar Ijazah tidak diambil oleh pemesannya dan pada saat Terdakwa menjadi pembuat ijazah palsu sudah berhasil membuat 4 (empat) Ijazah diantaranya 2 (dua) lembar Ijazah membuat untuk contoh jenis Ijazah SMA dan 2 (dua) lembar Ijazah SMK NEGERI 55 Pademangan Jakarta Utara an. ARDIANSYAH dan an. FARRIL AHMAD dan Total keuntungan yang Terdakwa dapat sejumlah Rp850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah penangkapan dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Negeri 55 Pademangan Jakarta Utara an. ARDIANSYAH dengan Nomor Induk Siswa: 10153016, serta Nomor Induk Siswa Nasional: 9929535118, Jakarta, 29 Mei 2022 yang di tanda tangani oleh A. DJAMILAH, M.Si, 1 (satu) lembar Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Negeri 55 Pademangan Jakarta Utara an. FARRIL AHMAD dengan Nomor Induk Siswa: 09153610, serta Nomor Induk Siswa Nasional: 9925535118, Jakarta, 29 Mei 2022, yang di tanda tangani oleh A. DJAMILAH, M.Si, uang tunai senilai Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 9, warna Hijau, dengan nomor sim card : 087889968242, 1 (satu) Bandle kertas Putih dengan Merk Concorde, 1 (satu) Buah Pulpen merk Snowman Drawing Pen warna hitam, 1 (satu) Buah Bak Stempel Merk HERO Stamp Pad, 1 (satu) Buah Lem Kertas Glue Merk JOYKO dan 6 (enam) Buah Cap Stempel;

## 2. Saksi CHAERUL ALAM

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekira jam 18.14 WIB bertempat di depan Toko Ani Jaya di Jl. Rorotan IX, RT. 003/009, Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, saksi bersama dengan Sdr.

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIPTU RIDWAN, S.H. dan Saksi DONI S HARIANJA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan telah menjual Ijazah palsu;

- Bahwa awalnya terdakwa menjadi calo untuk membuat Ijazah Palsu karena ada yang memposting bisa membuat Ijazah, KTP dan Akte Kelahiran di Facebook dengan nama Akun "TINGGOY HASBI" kemudian terdakwa inbox ke orang tersebut sambil mengatakan "Saya boleh jadi calo nya bang" dan orang tersebut menjawab "Ya udah" setelah itu terdakwa memasang iklan "Jasa pembuatan ijazah bisa untuk melamar pekerjaan, ijazah aman dan berkualitas, harga murah lokasi Bekasi, untuk yang takut ketipu pembayaran bisa setelah jadi, ijazah asli berbentuk fisik bukan pdf". Setelah itu terdakwa sepakat berbisnis dengan orang tersebut dan berhasil membuat 3 (tiga) buah Ijazah Palsu dan untuk 2 (dua) lembar Ijazah berhasil terjual sedangkan Ijazah yang ke 3 (tiga) tidak di tebus atau tidak diambil oleh pemesannya, sehingga pembuat Ijazah (dengan nama Akun "TINGGOY HASBI") tersebut marah kepada terdakwa karena Ijazah yang sudah dibuat tidak diambil oleh pemesannya, sehingga terdakwa memutuskan untuk memblokir Nomor Whatsapp dan menghapus nomor handphone nya tersebut (yang mempunyai nama Akun Facebook "TINGGOY HASBI");
- Bahwa kemudian Terdakwa inisiatif untuk membuat Ijazah Palsu sendiri dengan cara Terdakwa melihat postingan pembuatan dokumen di aplikasi Facebook dan Youtube, kemudian Terdakwa mempelajari cara-cara yang di terapkan dari video tersebut dengan menggunakan aplikasi Whatsapp. Setelah Terdakwa mencoba pada aplikasi tersebut Terdakwa dapatkan bahwa bisa membuat/ mengedit tahun Ijazah tersebut sedangkan untuk mengedit warna Baground foto menggunakan Aplikasi Picsart pada file dokumen yang akan di buat. Selanjutnya pada awal bulan September 2024 Terdakwa mencoba untuk membuat SURAT IJAZAH dan mengedit dari data identitas dalam dokumen tersebut. Sehingga Terdakwa mencoba untuk melakukan iklan di aplikasi Facebook pada akun Terdakwa bernama Mohammad Habibi yaitu Jatiasih Bekasi "acc min bismillah, siapa lagi yuk yg mau bikin jasa pembuatan ijazah bisa untuk melamar pekerjaan, ijazah aman dan berkualitas, harga murah, lokasi bekasi, untuk yang takut ketipu pembayaran bisa setelah jadi, ijazah asli berbentuk fisik bukan pdf". dan

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ketika para pemesan akan melakukan chat melalui inbox di Facebook serta dilanjutkan dengan chat melalui Whatsapp. Dan didalam aplikasi Whatsapp terdapat cara-cara untuk merubah tahun di Ijazah tersebut, karena awalnya Terdakwa browsing di Google, untuk mendapatkan contoh Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan pesanan dari Pemesan yang akan membuat Ijazah tersebut. Bahwa Terdakwa melakukan pembuatan Surat Ijazah tersebut di Handphone milik nya kemudian Terdakwa Print di tempat Fotocopy di daerah Kaliabang Bungur Bekasi Utara, dimana Terdakwa pada saat melakukan pencetakan dan ngeprint di tempat Fotocopy untuk kertas nya Terdakwa membeli sendiri di Toko ATK yang berada didaerah Pasar Seroja Bekasi Utara. Setelah dokumen tersebut Terdakwa print, kemudian Terdakwa menulis nama identitas, nama sekolah, berikut menulis nama Kepala Sekolah (lihat di Google), kemudian Terdakwa melakukan penempelan Pas foto untuk identitas dokumen tersebut, selanjutnya Terdakwa lakukan penandatanganan dengan cara mengarang dan untuk pejabat pengesah Terdakwa mencari di Google sesuai dengan tahun penerbitan lalu di Cap Stempel. Setelah selesai semua tahapan itu Terdakwa lakukan cap stempel 3 (tiga) jari menggunakan tangan kiri Terdakwa sendiri;

- Bahwa untuk Harga 1 (satu) lembar Surat Ijazah Palsu yang terdakwa kenakan sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga untuk 2 (dua) lembar Ijazah seharga Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) namun ditawar menjadi seharga Rp650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr SIDIK PANINGAL Alias MOHAMMAD HABIBI Bin Alm. NAHWANUDIN mendapatkan keuntungan setiap lembarnya sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan untuk 2 (dua) lembar menjadi Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa membuat ijazah palsu sejak Agustus tahun 2024 pada saat Terdakwa menjadi calo ijazah palsu berhasil 3 (tiga) Ijazah Palsu jenis SMK diantaranya 2 (dua) lembar Ijazah sudah diambil oleh pemesannya dan 1 (satu) lembar Ijazah tidak diambil oleh pemesannya dan pada saat Terdakwa menjadi pembuat ijazah palsu sudah berhasil membuat 4 (empat) Ijazah diantaranya 2 (dua) lembar Ijazah membuat untuk contoh jenis Ijazah SMA dan 2 (dua) lembar Ijazah SMK NEGERI 55 Pademangan Jakarta

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara an. ARDIANSYAH dan an. FARRIL AHMAD dan Total keuntungan yang Terdakwa dapat sejumlah Rp850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah penangkapan dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Negeri 55 Pademangan Jakarta Utara an. ARDIANSYAH dengan Nomor Induk Siswa: 10153016, serta Nomor Induk Siswa Nasional: 9929535118, Jakarta, 29 Mei 2022 yang di tanda tangani oleh A. DJAMILAH, M.Si, 1 (satu) lembar Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Negeri 55 Pademangan Jakarta Utara an. FARRIL AHMAD dengan Nomor Induk Siswa: 09153610, serta Nomor Induk Siswa Nasional: 9925535118, Jakarta, 29 Mei 2022, yang di tanda tangani oleh A. DJAMILAH, M.Si, uang tunai senilai Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 9, warna Hijau, dengan nomor sim card : 087889968242, 1 (satu) Bandle kertas Putih dengan Merk Concorde, 1 (satu) Buah Pulpen merk Snowman Drawing Pen warna hitam, 1 (satu) Buah Bak Stempel Merk HERO Stamp Pad, 1 (satu) Buah Lem Kertas Glue Merk JOYKO dan 6 (enam) Buah Cap Stempel;

### 3. Saksi DEWI YULIANTI

- Bahwa saksi bekerja di SMK Negeri 55 Jakarta Utara, Sebagai Staf Tata Usaha sejak Februari 2024 dan bertanggung jawab terhadap administrasi Pegawai, Peserta Didik dan Arsip Sekolah dan yang saksi ketahui Ijazah jenjang SMK blangkonya dicetak oleh Dinas Pendidikan melalui pihak ketiga, biasanya BUMN Peruri, dan selanjutnya blangko ijazah tersebut didistribusikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi kepada masing-masing sekolah untuk dilakukan penulisan sesuai ketentuan dan petunjuk teknis, dan kemudian di berikan kepada siswa berdasarkan data kelulusan pada sekolah tersebut;
- Bahwa Ijazah SMK yang asli dapat diketahui dari Arsip data siswa yang keluar pada tahun diterbitkan Ijazah, Nomor Seri Ijazah, Jenis Kertas yang digunakan, Hologram, Model Blanko, Model Tulisan, stempel, Foto serta tanda tangan Kepala Sekolah;
- Bahwa 2 (dua) lembar IJAZAH diantaranya: 1 (satu) lembar Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NEGERI 55 JAKARTA dengan nomor ijasah DN-02 MK/06 00711667, Atas nama : ARDIANSYAH, lahir di : Jakarta, 18 Januari 2004, nama orang tua/wali : TITIN, Nomor Induk

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswa : 10153016, Nomor Induk Siswa Nasional : 9929535118, ditandatangani di Jakarta, 29 Mei 2022 oleh Kepala Sekolah an. A. DJAMILAH, M.Si. dan 1 (satu) lembar Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NEGERI 55 JAKARTA dengan nomor ijazah DN-02 MK/06 00711667, Atas nama: FARRIL AHMAD, lahir di : Jakarta, 02 Februari 2005, nama orang tua/wali : HARTINI, Nomor Induk Siswa : 09153610, Nomor Induk Siswa Nasional : 9925535118, ditandatangani di Jakarta, 29 Mei 2022 oleh Kepala Sekolah an. A. DJAMILAH, M.Si. Tidak Terdaftar dan untuk siswa atas nama ARDIANSYAH dan FARRIL AHMAD tidak terdaftar sebagai siswa lulusan SMK Negeri 55 Jakarta;

- Bahwa terdapat perbedaan pada Blangko Ijazah an ARDIANSYAH dengan Blanko Ijazah Asli yang dikeluarkan pada tahun 2021/ 2022 antara lain:
  - Pada Ijazah Asli terdapat hologram dengan logo Tutwuri Handayani yang berbeda antara ijazah asli dengan ijazah an. ARDIANSYAH;
  - Pada Ijazah Asli tertulis SMK Negeri 55 Jakarta (sesuai Juknis Penulisan) bukan Negeri 55 Pademangan Jakarta Utara;
  - Pada Ijazah Asli terdapat tulisan Nomor Pokok Sekolah Nasional : 20107438 berbeda dengan ijazah an. ARDIANSYAH;
  - Pada Ijazah Asli terdapat tulisan Kabupaten/Kota Administrasi Jakarta Utara berbeda dengan ijazah an. ARDIANSYAH;
  - Pada Ijazah Asli terdapat tulisan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berbeda dengan ijazah an. ARDIANSYAH;
  - Berdasarkan daftar nama siswa yang lulus pada Tahun Pelajaran 2021/2022 tidak ditemukan Nomor Induk 10153016;
  - Pada ijazah an. ARDIANSYAH terdapat tulisan sekolah asal : SMK Negeri 55 Pademangan berbeda dengan Ijazah Asli;
  - Terdapat perbedaan bentuk tanda tangan dan Stempel Sekolah dengan Ijazah an. ARDIANSYAH;
  - Pada Ijazah Asli SMK Negeri 55 Jakarta terdapat tulisan angka NIP 196808291993012002 dibawah nama A. DJAMILAH, M.Si berbeda dengan Ijazah an. ARDIANSYAH ;
  - Terdapat perbedaan jenis huruf Pada Nomor Seri Ijazah pada Ijazah asli tertulis M-SMK/K13-3/0237416 (nomor) bukan DN-02 MK/06 00711667 (nomor);
  - Terdapat perbedaan tanggal ijazah di tanda tangani yang asli tanggal 13 Juni 2022, bukan 29 Mei 2022.

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan pada Blangko Ijazah an. FARRIL AHMAD dengan Blangko Ijazah Asli yang dikeluarkan pada tahun 2021/ 2022 antara lain:
  - Pada Ijazah Asli terdapat hologram dengan logo Tutwuri Handayani yang berbeda antara ijazah asli dengan ijazah an. FARRIL AHMAD;
  - Pada Ijazah Asli tertulis SMK Negeri 55 Jakarta (sesuai Juknis Penulisan) bukan Negeri 55 Pademangan Jakarta Utara;
  - Pada Ijazah Asli terdapat tulisan Nomor Pokok Sekolah Nasional : 20107438 berbeda dengan ijazah an. FARRIL AHMAD;
  - Pada Ijazah Asli terdapat tulisan Kabupaten/Kota Administrasi Jakarta Utara berbeda dengan ijazah an. FARRIL AHMAD;
  - Pada Ijazah Asli terdapat tulisan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berbeda dengan ijazah an. FARRIL AHMAD;
  - Berdasarkan daftar nama siswa yang lulus pada Tahun Pelajaran 2021/2022 tidak ditemukan Nomor Induk 10153016;
  - Pada ijazah an. FARRIL AHMAD terdapat tulisan sekolah asal : SMK Negeri 55 Pademangan berbeda dengan Ijazah Asli;
  - Terdapat perbedaan bentuk tanda tangan dan Stempel Sekolah dengan Ijazah an. FARRIL AHMAD;
  - Pada Ijazah Asli SMK Negeri 55 Jakarta terdapat tulisan angka NIP 196808291993012002 dibawah nama A. DJAMILAH, M.Si berbeda dengan Ijazah an. FARRIL AHMAD;
  - Terdapat perbedaan jenis huruf Pada Nomor Seri Ijazah pada Ijazah asli tertulis M-SMK/K13-3/0237416 (nomor) bukan DN-02 MK/06 00711667 (nomor);
  - Terdapat perbedaan tanggal ijazah di tanda tangani yang asli tanggal 13 Juni 2022, bukan 29 Mei 2022;
- Bahwa Ijazah diterbitkan setelah siswa menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu tertentu yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul. 18.14 WIB bertempat di depan Toko Ani Jaya tepatnya di Jl.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rorotan IX, RT. 003/009, Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, karena telah melakukan pemalsuan pembuatan 2 (dua) lembar ijazah diantaranya: 1 (satu) lembar Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Negeri 55 Pademangan Jakarta Utara an. ARDIANSYAH dengan Nomor Induk Siswa: 10153016, serta Nomor Induk Siswa Nasional: 9929535118 dan 1 (satu) lembar Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Negeri 55 Pademangan Jakarta Utara an. FARRIL AHMAD dengan Nomor Induk Siswa: 09153610, serta Nomor Induk Siswa Nasional: 9925535118 yang sama-sama tertanggal Jakarta, 29 Mei 2022, yang di tanda tangani oleh A. DJAMILAH, M.Si.;

- Bahwa terdakwa tidak mengenal dengan Sdr. ARDIANSYAH dan Sdr. FARRIL AHMAD sesuai dengan SURAT IJAZAH yang terdakwa buat dan yang melakukan pemesanan terhadap 2 dokumen tersebut adalah Sdr. ARDIANSYAH (085951560011);
- Bahwa awalnya terdakwa menjadi calo untuk membuat Ijazah Palsu karena ada yang memposting bisa membuat Ijazah, KTP dan Akte Kelahiran di Facebook dengan nama Akun "TINGGOY HASBI" kemudian terdakwa inbox ke orang tersebut sambil mengatakan "Saya boleh jadi calo nya bang" dan orang tersebut menjawab "Ya udah" setelah itu terdakwa memasang iklan "Jasa pembuatan ijazah bisa untuk melamar pekerjaan, ijazah aman dan berkualitas, harga murah lokasi Bekasi, untuk yang takut ketipu pembayaran bisa setelah jadi, ijazah asli berbentuk fisik bukan pdf". Setelah itu terdakwa sepakat berbisnis dengan orang tersebut dan berhasil membuat 3 (tiga) buah Ijazah Palsu dan untuk 2 (dua) lembar Ijazah berhasil terjual sedangkan Ijazah yang ke 3 (tiga) tidak di tebus atau tidak diambil oleh pemesannya, sehingga pembuat Ijazah (dengan nama Akun "TINGGOY HASBI") tersebut marah kepada terdakwa karena Ijazah yang sudah dibuat tidak diambil oleh pemesannya, sehingga terdakwa memutuskan untuk memblokir Nomor Whatsapp dan menghapus nomor handphone nya tersebut (yang mempunyai nama Akun Facebook "TINGGOY HASBI");
- Bahwa kemudian Terdakwa inisiatif untuk membuat Ijazah Palsu sendiri dengan cara Terdakwa melihat postingan pembuatan dokumen di aplikasi Facebook dan Youtube, kemudian Terdakwa mempelajari cara-cara yang di terapkan dari video tersebut dengan menggunakan aplikasi Whatsapp. Setelah Terdakwa mencoba pada aplikasi tersebut Terdakwa dapatkan bahwa bisa membuat/ mengedit tahun Ijazah tersebut sedangkan untuk

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedit warna Background foto menggunakan Aplikasi Picsart pada file dokumen yang akan di buat. Selanjutnya pada awal bulan September 2024 Terdakwa mencoba untuk membuat SURAT IJAZAH dan mengedit dari data identitas dalam dokumen tersebut. Sehingga Terdakwa mencoba untuk melakukan iklan di aplikasi Facebook pada akun Terdakwa bernama Mohammad Habibi yaitu Jatiasih Bekasi "acc min bismillah, siapa lagi yuk yg mau bikin jasa pembuatan ijazah bisa untuk melamar pekerjaan, ijazah aman dan berkualitas, harga murah, lokasi bekasi, untuk yang takut ketipu pembayaran bisa setelah jadi, ijazah asli berbentuk fisik bukan pdf". dan kemudian ketika para pemesan akan melakukan chat melalui inbox di Facebook serta dilanjutkan dengan chat melalui Whatsapp. Dan didalam aplikasi Whatsapp terdapat cara-cara untuk merubah tahun di Ijazah tersebut, karena awalnya Terdakwa browsing di Google, untuk mendapatkan contoh Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan pesanan dari Pemesan yang akan membuat Ijazah tersebut. Bahwa Terdakwa melakukan pembuatan Surat Ijazah tersebut di Handphone milik nya kemudian Terdakwa Print di tempat Fotocopy di daerah Kaliabang Bungur Bekasi Utara, dimana Terdakwa pada saat melakukan pencetakan dan ngeprint di tempat Fotocopy untuk kertas nya Terdakwa membeli sendiri di Toko ATK yang berada didaerah Pasar Seroja Bekasi Utara. Setelah dokumen tersebut Terdakwa print, kemudian Terdakwa menulis nama identitas, nama sekolah, berikut menulis nama Kepala Sekolah (lihat di Google), kemudian Terdakwa melakukan penempelan Pas foto untuk identitas dokumen tersebut, selanjutnya Terdakwa lakukan penandatanganan dengan cara mengarang dan untuk pejabat pengesah Terdakwa mencari di Google sesuai dengan tahun penerbitan lalu di Cap Stempel. Setelah selesai semua tahapan itu Terdakwa lakukan cap stempel 3 (tiga) jari menggunakan tangan kiri Terdakwa sendiri;

- Bahwa untuk Harga 1 (satu) lembar Surat Ijazah Palsu yang terdakwa kenakan sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga untuk 2 (dua) lembar Ijazah seharga Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) namun ditawarkan menjadi seharga Rp650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr SIDIK PANINGAL Alias MOHAMMAD HABIBI Bin Alm. NAHWANUDIN mendapatkan keuntungan setiap lembarnya sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan untuk 2 (dua) lembar menjadi Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat ijazah palsu sejak Agustus tahun 2024 pada saat Terdakwa menjadi calo ijazah palsu berhasil 3 (tiga) Ijazah Palsu jenis SMK diantaranya 2 (dua) lembar Ijazah sudah diambil oleh pemesannya dan 1 (satu) lembar Ijazah tidak diambil oleh pemesannya dan pada saat Terdakwa menjadi pembuat ijazah palsu sudah berhasil membuat 4 (empat) Ijazah diantaranya 2 (dua) lembar Ijazah membuat untuk contoh jenis Ijazah SMA dan 2 (dua) lembar Ijazah SMK NEGERI 55 Pademangan Jakarta Utara an. ARDIANSYAH dan an. FARRIL AHMAD dan Total keuntungan yang Terdakwa dapat sejumlah Rp850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Negeri 55 Pademangan Jakarta Utara an. ARDIANSYAH dengan Nomor Induk Siswa: 10153016, serta Nomor Induk Siswa Nasional: 9929535118, Jakarta, 29 Mei 2022 yang di tanda tangani oleh A. DJAMILAH, M.Si, 1 (satu) lembar Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Negeri 55 Pademangan Jakarta Utara an. FARRIL AHMAD dengan Nomor Induk Siswa: 09153610, serta Nomor Induk Siswa Nasional: 9925535118, Jakarta, 29 Mei 2022, yang di tanda tangani oleh A. DJAMILAH, M.Si, uang tunai senilai Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 9, warna Hijau, dengan nomor sim card : 087889968242, 1 (satu) Bandle kertas Putih dengan Merk Concorde, 1 (satu) Buah Pulpen merk Snowman Drawing Pen warna hitam, 1 (satu) Buah Bak Stempel Merk HERO Stamp Pad, 1 (satu) Buah Lem Kertas Glue Merk JOYKO dan 6 (enam) Buah Cap Stempel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa:

1. 1 (satu) lebar Ijazah SMK Negeri 55 Jakarta diduga palsu atas nama FARRIL AHMAD dengan nomor Induk Siswa 10153610 tertanggal Jakarta, 29 Mei 2022 yang ditandatangani oleh A. DJAMILAH, M.Si;
2. 1 (satu) lembar Ijazah SMK Negeri 55 Jakarta diduga palsu atas nama ARDIANSYAH dengan Nomor Induk Siswa 10153016 tertanggal 29 Mei 2022 yang ditandatangani oleh A. DJAMILAH, M.Si;
3. Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna hijau simcard XL dengan Nomor 087889968242;
5. 1 (satu) Bandle kertas putih dengan merk Concord;
6. 1 (satu) buah pulpen merk Snowman drawing Pen warna Hitam;
7. 1 (satu) buah bak stempel merk Hero Stamp Pad;
8. 1 (satu) buah lem kertas glue merk Joyko;
9. 6 (enam) buah cap stempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul. 18.14 WIB bertempat di depan Toko Ani Jaya tepatnya di Jl. Rorotan IX, RT. 003/009, Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, karena telah melakukan pemalsuan pembuatan 2 (dua) lembar ijazah diantaranya: 1 (satu) lembar Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Negeri 55 Pademangan Jakarta Utara an. ARDIANSYAH dengan Nomor Induk Siswa: 10153016, serta Nomor Induk Siswa Nasional: 9929535118 dan 1 (satu) lembar Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Negeri 55 Pademangan Jakarta Utara an. FARRIL AHMAD dengan Nomor Induk Siswa: 09153610, serta Nomor Induk Siswa Nasional: 9925535118 yang sama-sama tertanggal Jakarta, 29 Mei 2022, yang di tanda tangani oleh A. DJAMILAH, M.Si.;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengenal dengan Sdr. ARDIANSYAH dan Sdr. FARRIL AHMAD sesuai dengan SURAT IJAZAH yang terdakwa buat dan yang melakukan pemesanan terhadap 2 dokumen tersebut adalah Sdr. ARDIANSYAH (085951560011);
- Bahwa benar awalnya terdakwa menjadi calo untuk membuat Ijazah Palsu karena ada yang memposting bisa membuat Ijazah, KTP dan Akte Kelahiran di Facebook dengan nama Akun "TINGGOY HASBI" kemudian terdakwa inbox ke orang tersebut sambil mengatakan "Saya boleh jadi calo nya bang" dan orang tersebut menjawab "Ya udah" setelah itu terdakwa memasang iklan "Jasa pembuatan ijazah bisa untuk melamar pekerjaan, ijazah aman dan berkualitas, harga murah lokasi Bekasi, untuk yang takut ketipu pembayaran bisa setelah jadi, ijazah asli berbentuk fisik bukan pdf". Setelah itu terdakwa sepakat berbisnis dengan orang tersebut dan berhasil membuat 3 (tiga) buah Ijazah Palsu dan untuk 2 (dua) lembar Ijazah berhasil terjual sedangkan Ijazah yang ke 3 (tiga) tidak di tebus atau tidak diambil oleh pemesannya, sehingga pembuat Ijazah (dengan nama Akun

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"TINGGOY HASBI") tersebut marah kepada terdakwa karena Ijazah yang sudah dibuat tidak diambil oleh pemesannya, sehingga terdakwa memutuskan untuk memblokir Nomor Whatsapp dan menghapus nomor handphone nya tersebut (yang mempunyai nama Akun Facebook "TINGGOY HASBI");

- Bahwa benar kemudian Terdakwa inisiatif untuk membuat Ijazah Palsu sendiri dengan cara Terdakwa melihat postingan pembuatan dokumen di aplikasi Facebook dan Youtube, kemudian Terdakwa mempelajari cara-cara yang di terapkan dari video tersebut dengan menggunakan aplikasi Whatsapp. Setelah Terdakwa mencoba pada aplikasi tersebut Terdakwa dapatkan bahwa bisa membuat/ mengedit tahun Ijazah tersebut sedangkan untuk mengedit warna Baground foto menggunakan Aplikasi Picsart pada file dokumen yang akan di buat. Selanjutnya pada awal bulan September 2024 Terdakwa mencoba untuk membuat SURAT IJAZAH dan mengedit dari data identitas dalam dokumen tersebut. Sehingga Terdakwa mencoba untuk melakukan iklan di aplikasi Facebook pada akun Terdakwa bernama Mohammad Habibi yaitu Jatiasih Bekasi "acc min bismillah, siapa lagi yuk yg mau bikin jasa pembuatan ijazah bisa untuk melamar pekerjaan, ijazah aman dan berkualitas, harga murah, lokasi bekasi, untuk yang takut ketipu pembayaran bisa setelah jadi, ijazah asli berbentuk fisik bukan pdf". dan kemudian ketika para pemesan akan melakukan chat melalui inbox di Facebook serta dilanjutkan dengan chat melalui Whatsapp. Dan didalam aplikasi Whatsapp terdapat cara-cara untuk merubah tahun di Ijazah tersebut, karena awalnya Terdakwa browsing di Google, untuk mendapatkan contoh Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan pesanan dari Pemesan yang akan membuat Ijazah tersebut. Bahwa Terdakwa melakukan pembuatan Surat Ijazah tersebut di Handphone miliknya kemudian Terdakwa Print di tempat Fotocopy di daerah Kaliabang Bungur Bekasi Utara, dimana Terdakwa pada saat melakukan pencetakan dan ngeprint di tempat Fotocopy untuk kertas nya Terdakwa membeli sendiri di Toko ATK yang berada di daerah Pasar Seroja Bekasi Utara. Setelah dokumen tersebut Terdakwa print, kemudian Terdakwa menulis nama identitas, nama sekolah, berikut menulis nama Kepala Sekolah (lihat di Google), kemudian Terdakwa melakukan penempelan Pas foto untuk identitas dokumen tersebut, selanjutnya Terdakwa lakukan penandatanganan dengan cara mengarang dan untuk pejabat pengesah Terdakwa mencari di Google sesuai dengan tahun penerbitan lalu di Cap

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stempel. Setelah selesai semua tahapan itu Terdakwa lakukan cap stempel 3 (tiga) jari menggunakan tangan kiri Terdakwa sendiri;

- Bahwa benar untuk Harga 1 (satu) lembar Surat Ijazah Palsu yang terdakwa kenakan sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga untuk 2 (dua) lembar Ijazah seharga Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) namun ditawarkan menjadi seharga Rp650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr SIDIK PANINGAL Alias MOHAMMAD HABIBI Bin Alm. NAHWANUDIN mendapatkan keuntungan setiap lembarnya sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan untuk 2 (dua) lembar menjadi Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membuat ijazah palsu sejak Agustus tahun 2024 pada saat Terdakwa menjadi calo ijazah palsu berhasil 3 (tiga) Ijazah Palsu jenis SMK diantaranya 2 (dua) lembar Ijazah sudah diambil oleh pemesannya dan 1 (satu) lembar Ijazah tidak diambil oleh pemesannya dan pada saat Terdakwa menjadi pembuat ijazah palsu sudah berhasil membuat 4 (empat) Ijazah diantaranya 2 (dua) lembar Ijazah membuat untuk contoh jenis Ijazah SMA dan 2 (dua) lembar Ijazah SMK NEGERI 55 Pademangan Jakarta Utara an. ARDIANSYAH dan an. FARRIL AHMAD dan Total keuntungan yang Terdakwa dapat sejumlah Rp850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar sebagaimana keterangan Saksi DEWI YULIANTI bekerja di SMK Negeri 55 Jakarta Utara, Sebagai Staf Tata Usaha sejak Februari 2024 dan bertanggung jawab terhadap administrasi Pegawai, Peserta Didik dan Arsip Sekolah dan yang saksi ketahui Ijazah jenjang SMK blangkonya dicetak oleh Dinas Pendidikan melalui pihak ketiga, biasanya BUMN Peruri, menjelaskan bahwa 2 (dua) lembar IJAZAH diantaranya: 1 (satu) lembar Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NEGERI 55 JAKARTA dengan nomor ijasah DN-02 MK/06 00711667, Atas nama : ARDIANSYAH, lahir di : Jakarta, 18 Januari 2004, nama orang tua/wali : TITIN, Nomor Induk Siswa : 10153016, Nomor Induk Siswa Nasional : 9929535118, ditandatangani di Jakarta, 29 Mei 2022 oleh Kepala Sekolah an. A. DJAMILAH, M.Si. dan 1 (satu) lembar Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NEGERI 55 JAKARTA dengan nomor ijasah DN-02 MK/06 00711667, Atas nama: FARRIL AHMAD, lahir di : Jakarta, 02 Februari 2005, nama orang tua/wali : HARTINI, Nomor Induk Siswa : 09153610, Nomor Induk Siswa Nasional : 9925535118, ditandatangani di Jakarta, 29 Mei

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 oleh Kepala Sekolah an. A. DJAMILAH, M.Si. Tidak Terdaftar dan untuk siswa atas nama ARDIANSYAH dan FARRIL AHMAD tidak terdaftar sebagai siswa lulusan SMK Negeri 55 Jakarta;

- Bahwa benar terdapat perbedaan pada Blangko Ijazah an ARDIANSYAH dengan Blanko Ijazah Asli yang dikeluarkan pada tahun 2021/ 2022 antara lain:
  - Pada Ijazah Asli terdapat hologram dengan logo Tutwuri Handayani yang berbeda antara ijazah asli dengan ijazah an. ARDIANSYAH;
  - Pada Ijazah Asli tertulis SMK Negeri 55 Jakarta (sesuai Juknis Penulisan) bukan Negeri 55 Pademangan Jakarta Utara;
  - Pada Ijazah Asli terdapat tulisan Nomor Pokok Sekolah Nasional : 20107438 berbeda dengan ijazah an. ARDIANSYAH;
  - Pada Ijazah Asli terdapat tulisan Kabupaten/Kota Administrasi Jakarta Utara berbeda dengan ijazah an. ARDIANSYAH;
  - Pada Ijazah Asli terdapat tulisan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berbeda dengan ijazah an. ARDIANSYAH;
  - Berdasarkan daftar nama siswa yang lulus pada Tahun Pelajaran 2021/2022 tidak ditemukan Nomor Induk 10153016;
  - Pada ijazah an. ARDIANSYAH terdapat tulisan sekolah asal : SMK Negeri 55 Pademangan berbeda dengan Ijazah Asli;
  - Terdapat perbedaan bentuk tanda tangan dan Stempel Sekolah dengan Ijazah an. ARDIANSYAH;
  - Pada Ijazah Asli SMK Negeri 55 Jakarta terdapat tulisan angka NIP 196808291993012002 dibawah nama A. DJAMILAH, M.Si berbeda dengan Ijazah an. ARDIANSYAH ;
  - Terdapat perbedaan jenis huruf Pada Nomor Seri Ijazah pada Ijazah asli tertulis M-SMK/K13-3/0237416 (nomor) bukan DN-02 MK/06 00711667 (nomor);
  - Terdapat perbedaan tanggal ijazah di tanda tangani yang asli tanggal 13 Juni 2022, bukan 29 Mei 2022;
- Bahwa benar terdapat perbedaan pada Blangko Ijazah an. FARRIL AHMAD dengan Blanko Ijazah Asli yang dikeluarkan pada tahun 2021/ 2022 antara lain:
  - Pada Ijazah Asli terdapat hologram dengan logo Tutwuri Handayani yang berbeda antara ijazah asli dengan ijazah an. FARRIL AHMAD;
  - Pada Ijazah Asli tertulis SMK Negeri 55 Jakarta (sesuai Juknis Penulisan) bukan Negeri 55 Pademangan Jakarta Utara;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Ijazah Asli terdapat tulisan Nomor Pokok Sekolah Nasional : 20107438 berbeda dengan ijazah an. FARRIL AHMAD;
- Pada Ijazah Asli terdapat tulisan Kabupaten/Kota Administrasi Jakarta Utara berbeda dengan ijazah an. FARRIL AHMAD;
- Pada Ijazah Asli terdapat tulisan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berbeda dengan ijazah an. FARRIL AHMAD;
- Berdasarkan daftar nama siswa yang lulus pada Tahun Pelajaran 2021/2022 tidak ditemukan Nomor Induk 10153016;
- Pada ijazah an. FARRIL AHMAD terdapat tulisan sekolah asal : SMK Negeri 55 Pademangan berbeda dengan Ijazah Asli;
- Terdapat perbedaan bentuk tanda tangan dan Stempel Sekolah dengan Ijazah an. FARRIL AHMAD;
- Pada Ijazah Asli SMK Negeri 55 Jakarta terdapat tulisan angka NIP 196808291993012002 dibawah nama A. DJAMILAH, M.Si berbeda dengan Ijazah an. FARRIL AHMAD;
- Terdapat perbedaan jenis huruf Pada Nomor Seri Ijazah pada Ijazah asli tertulis M-SMK/K13-3/0237416 (nomor) bukan DN-02 MK/06 00711667 (nomor);
- Terdapat perbedaan tanggal ijazah di tanda tangani yang asli tanggal 13 Juni 2022, bukan 29 Mei 2022;
- Bahwa benar setelah penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Negeri 55 Pademangan Jakarta Utara an. ARDIANSYAH dengan Nomor Induk Siswa: 10153016, serta Nomor Induk Siswa Nasional: 9929535118, Jakarta, 29 Mei 2022 yang di tanda tangani oleh A. DJAMILAH, M.Si, 1 (satu) lembar Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Negeri 55 Pademangan Jakarta Utara an. FARRIL AHMAD dengan Nomor Induk Siswa: 09153610, serta Nomor Induk Siswa Nasional: 9925535118, Jakarta, 29 Mei 2022, yang di tanda tangani oleh A. DJAMILAH, M.Si, uang tunai senilai Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 9, warna Hijau, dengan nomor sim card : 087889968242, 1 (satu) Bandle kertas Putih dengan Merk Concorde, 1 (satu) Buah Pulpen merk Snowman Drawing Pen warna hitam, 1 (satu) Buah Bak Stempel Merk HERO Stamp Pad, 1 (satu) Buah Lem Kertas Glue Merk JOYKO dan 6 (enam) Buah Cap Stempel;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

- Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHPidana;
- Kedua :Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan tepat dengan perbuatan terdakwa, yaitu dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barang Siapa;*
2. *Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat, akta-akta otentik;*
3. *Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;*

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang sehat jasmani rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan terdakwa bernama : **SIDIK PANINGAL Alias MOHAMMAD HABIBI Bin Alm. NAHWANUDIN** yang identitas lengkapnya sudah diuraikan di atas sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan selama proses persidangan Terdakwa dapat dengan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat, akta-akta otentik**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu atau memalsukan surat adalah membuat isinya bukan semestinya (tidak benar). Memalsu surat adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat, mengandung perbuatan dengan sengaja. Berdasarkan pendapat Moeljatno dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 46 menjelaskan terkait unsur Kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat maksud/ tujuan, kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini;
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian, kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul. 18.14 WIB bertempat di depan Toko Ani Jaya tepatnya di Jl. Rorotan IX, RT. 003/009, Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, karena telah melakukan pemalsuan pembuatan 2 (dua) lembar ijazah diantaranya: 1 (satu) lembar Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Negeri 55 Pademangan Jakarta Utara an. ARDIANSYAH dengan Nomor Induk Siswa: 10153016, serta Nomor Induk Siswa Nasional: 9929535118 dan 1 (satu) lembar Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Negeri 55 Pademangan Jakarta Utara an. FARRIL AHMAD dengan Nomor Induk Siswa: 09153610, serta Nomor Induk Siswa Nasional: 9925535118 yang sama-sama tertanggal Jakarta, 29 Mei 2022, yang di tanda tangani oleh A. DJAMILAH, M.Si.;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengenal dengan Sdr. ARDIANSYAH dan Sdr. FARRIL AHMAD sesuai dengan SURAT IJAZAH yang terdakwa buat dan yang melakukan pemesanan terhadap 2 dokumen tersebut adalah Sdr. ARDIANSYAH (085951560011);

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa menjadi calo untuk membuat Ijazah Palsu karena ada yang memposting bisa membuat Ijazah, KTP dan Akte Kelahiran di Facebook dengan nama Akun "TINGGOY HASBI" kemudian terdakwa inbox ke orang tersebut sambil mengatakan "Saya boleh jadi calo nya bang" dan orang tersebut menjawab "Ya udah" setelah itu terdakwa memasang iklan "Jasa pembuatan ijazah bisa untuk melamar pekerjaan, ijazah aman dan berkualitas, harga murah lokasi Bekasi, untuk yang takut ketipu pembayaran bisa setelah jadi, ijazah asli berbentuk fisik bukan pdf". Setelah itu terdakwa sepakat berbisnis dengan orang tersebut dan berhasil membuat 3 (tiga) buah Ijazah Palsu dan untuk 2 (dua) lembar Ijazah berhasil terjual sedangkan Ijazah yang ke 3 (tiga) tidak di tebus atau tidak diambil oleh pemesannya, sehingga pembuat Ijazah (dengan nama Akun "TINGGOY HASBI") tersebut marah kepada terdakwa karena Ijazah yang sudah dibuat tidak diambil oleh pemesannya, sehingga terdakwa memutuskan untuk memblokir Nomor Whatsapp dan menghapus nomor handphone nya tersebut (yang mempunyai nama Akun Facebook "TINGGOY HASBI");

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa inisiatif untuk membuat Ijazah Palsu sendiri dengan cara Terdakwa melihat postingan pembuatan dokumen di aplikasi Facebook dan Youtube, kemudian Terdakwa mempelajari cara-cara yang di terapkan dari video tersebut dengan menggunakan aplikasi Whatsapp. Setelah Terdakwa mencoba pada aplikasi tersebut Terdakwa dapatkan bahwa bisa membuat/ mengedit tahun Ijazah tersebut sedangkan untuk mengedit warna Baground foto menggunakan Aplikasi Picsart pada file dokumen yang akan di buat. Selanjutnya pada awal bulan September 2024 Terdakwa mencoba untuk membuat SURAT IJAZAH dan mengedit dari data identitas dalam dokumen tersebut. Sehingga Terdakwa mencoba untuk melakukan iklan di aplikasi Facebook pada akun Terdakwa bernama Mohammad Habibi yaitu Jatiasih Bekasi "acc min bismillah, siapa lagi yuk yg mau bikin jasa pembuatan ijazah bisa untuk melamar pekerjaan, ijazah aman dan berkualitas, harga murah, lokasi bekasi, untuk yang takut ketipu pembayaran bisa setelah jadi, ijazah asli berbentuk fisik bukan pdf". dan kemudian ketika para pemesan akan melakukan chat melalui inbox di Facebook serta dilanjutkan dengan chat melalui Whatsapp. Dan didalam aplikasi Whatsapp terdapat cara-cara untuk merubah

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun di Ijazah tersebut, karena awalnya Terdakwa browsing di Google, untuk mendapatkan contoh Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan pesanan dari Pemesan yang akan membuat Ijazah tersebut. Bahwa Terdakwa melakukan pembuatan Surat Ijazah tersebut di Handphone milik nya kemudian Terdakwa Print di tempat Fotocopy di daerah Kaliabang Bungur Bekasi Utara, dimana Terdakwa pada saat melakukan pencetakan dan ngeprint di tempat Fotocopy untuk kertas nya Terdakwa membeli sendiri di Toko ATK yang berada di daerah Pasar Seroja Bekasi Utara. Setelah dokumen tersebut Terdakwa print, kemudian Terdakwa menulis nama identitas, nama sekolah, berikut menulis nama Kepala Sekolah (lihat di Google), kemudian Terdakwa melakukan penempelan Pas foto untuk identitas dokumen tersebut, selanjutnya Terdakwa lakukan penandatanganan dengan cara mengarang dan untuk pejabat pengesah Terdakwa mencari di Google sesuai dengan tahun penerbitan lalu di Cap Stempel. Setelah selesai semua tahapan itu Terdakwa lakukan cap stempel 3 (tiga) jari menggunakan tangan kiri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk Harga 1 (satu) lembar Surat Ijazah Palsu yang terdakwa kenakan sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga untuk 2 (dua) lembar Ijazah seharga Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) namun ditawarkan menjadi seharga Rp650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr SIDIK PANINGAL Alias MOHAMMAD HABIBI Bin Alm. NAHWANUDIN mendapatkan keuntungan setiap lembarnya sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan untuk 2 (dua) lembar menjadi Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat ijazah palsu sejak Agustus tahun 2024 pada saat Terdakwa menjadi calo ijazah palsu berhasil 3 (tiga) Ijazah Palsu jenis SMK diantaranya 2 (dua) lembar Ijazah sudah diambil oleh pemesannya dan 1 (satu) lembar Ijazah tidak diambil oleh pemesannya dan pada saat Terdakwa menjadi pembuat ijazah palsu sudah berhasil membuat 4 (empat) Ijazah diantaranya 2 (dua) lembar Ijazah membuat untuk contoh jenis Ijazah SMA dan 2 (dua) lembar Ijazah SMK NEGERI 55 Pademangan Jakarta Utara an. ARDIANSYAH dan an. FARRIL AHMAD dan Total keuntungan yang Terdakwa dapat sejumlah Rp850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi DEWI YULIANTI bekerja di SMK Negeri 55 Jakarta Utara, Sebagai Staf Tata Usaha sejak Februari 2024 dan bertanggung jawab terhadap administrasi Pegawai, Peserta Didik dan Arsip Sekolah dan yang saksi ketahui Ijazah jenjang SMK blangkonya dicetak oleh Dinas Pendidikan melalui pihak ketiga, biasanya BUMN Peruri,

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa 2 (dua) lembar IJAZAH diantaranya: 1 (satu) lembar Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NEGERI 55 JAKARTA dengan nomor ijazah DN-02 MK/06 00711667, Atas nama : ARDIANSYAH, lahir di : Jakarta, 18 Januari 2004, nama orang tua/wali : TITIN, Nomor Induk Siswa : 10153016, Nomor Induk Siswa Nasional : 9929535118, ditandatangani di Jakarta, 29 Mei 2022 oleh Kepala Sekolah an. A. DJAMILAH, M.Si. dan 1 (satu) lembar Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NEGERI 55 JAKARTA dengan nomor ijazah DN-02 MK/06 00711667, Atas nama: FARRIL AHMAD, lahir di : Jakarta, 02 Februari 2005, nama orang tua/wali : HARTINI, Nomor Induk Siswa : 09153610, Nomor Induk Siswa Nasional : 9925535118, ditandatangani di Jakarta, 29 Mei 2022 oleh Kepala Sekolah an. A. DJAMILAH, M.Si. Tidak Terdaftar dan untuk siswa atas nama ARDIANSYAH dan FARRIL AHMAD tidak terdaftar sebagai siswa lulusan SMK Negeri 55 Jakarta;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi DEWI YULIANTI terdapat perbedaan pada Blangko Ijazah an. ARDIANSYAH dengan Blanko Ijazah Asli yang dikeluarkan pada tahun 2021/ 2022 antara lain:

- Pada Ijazah Asli terdapat hologram dengan logo Tutwuri Handayani yang berbeda antara ijazah asli dengan ijazah an. ARDIANSYAH;
- Pada Ijazah Asli tertulis SMK Negeri 55 Jakarta (sesuai Juknis Penulisan) bukan Negeri 55 Pademangan Jakarta Utara;
- Pada Ijazah Asli terdapat tulisan Nomor Pokok Sekolah Nasional : 20107438 berbeda dengan ijazah an. ARDIANSYAH;
- Pada Ijazah Asli terdapat tulisan Kabupaten/Kota Administrasi Jakarta Utara berbeda dengan ijazah an. ARDIANSYAH;
- Pada Ijazah Asli terdapat tulisan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berbeda dengan ijazah an. ARDIANSYAH;
- Berdasarkan daftar nama siswa yang lulus pada Tahun Pelajaran 2021/2022 tidak ditemukan Nomor Induk 10153016;
- Pada ijazah an. ARDIANSYAH terdapat tulisan sekolah asal : SMK Negeri 55 Pademangan berbeda dengan Ijazah Asli;
- Terdapat perbedaan bentuk tanda tangan dan Stempel Sekolah dengan Ijazah an. ARDIANSYAH;
- Pada Ijazah Asli SMK Negeri 55 Jakarta terdapat tulisan angka NIP 196808291993012002 dibawah nama A. DJAMILAH, M.Si berbeda dengan Ijazah an. ARDIANSYAH ;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat perbedaan jenis huruf Pada Nomor Seri Ijazah pada Ijazah asli tertulis M-SMK/K13-3/0237416 (nomor) bukan DN-02 MK/06 00711667 (nomor);
- Terdapat perbedaan tanggal ijazah di tanda tangani yang asli tanggal 13 Juni 2022, bukan 29 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi DEWI YULIANTI terdapat perbedaan pada Blangko Ijazah an. FARRIL AHMAD dengan Blanko Ijazah Asli yang dikeluarkan pada tahun 2021/ 2022 antara lain:

- Pada Ijazah Asli terdapat hologram dengan logo Tutwuri Handayani yang berbeda antara ijazah asli dengan ijazah an. FARRIL AHMAD;
- Pada Ijazah Asli tertulis SMK Negeri 55 Jakarta (sesuai Juknis Penulisan) bukan Negeri 55 Pademangan Jakarta Utara;
- Pada Ijazah Asli terdapat tulisan Nomor Pokok Sekolah Nasional : 20107438 berbeda dengan ijazah an. FARRIL AHMAD;
- Pada Ijazah Asli terdapat tulisan Kabupaten/Kota Administrasi Jakarta Utara berbeda dengan ijazah an. FARRIL AHMAD;
- Pada Ijazah Asli terdapat tulisan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berbeda dengan ijazah an. FARRIL AHMAD;
- Berdasarkan daftar nama siswa yang lulus pada Tahun Pelajaran 2021/2022 tidak ditemukan Nomor Induk 10153016;
- Pada ijazah an. FARRIL AHMAD terdapat tulisan sekolah asal : SMK Negeri 55 Pademangan berbeda dengan Ijazah Asli;
- Terdapat perbedaan bentuk tanda tangan dan Stempel Sekolah dengan Ijazah an. FARRIL AHMAD;
- Pada Ijazah Asli SMK Negeri 55 Jakarta terdapat tulisan angka NIP 196808291993012002 dibawah nama A. DJAMILAH, M.Si berbeda dengan Ijazah an. FARRIL AHMAD;
- Terdapat perbedaan jenis huruf Pada Nomor Seri Ijazah pada Ijazah asli tertulis M-SMK/K13-3/0237416 (nomor) bukan DN-02 MK/06 00711667 (nomor);
- Terdapat perbedaan tanggal ijazah di tanda tangani yang asli tanggal 13 Juni 2022, bukan 29 Mei 2022;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Negeri 55 Pademangan Jakarta Utara an. ARDIANSYAH dengan Nomor Induk Siswa: 10153016, serta Nomor Induk Siswa Nasional: 9929535118, Jakarta, 29 Mei

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



2022 yang di tanda tangani oleh A. DJAMILAH, M.Si, 1 (satu) lembar Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Negeri 55 Pademangan Jakarta Utara an. FARRIL AHMAD dengan Nomor Induk Siswa: 09153610, serta Nomor Induk Siswa Nasional: 9925535118, Jakarta, 29 Mei 2022, yang di tanda tangani oleh A. DJAMILAH, M.Si, uang tunai senilai Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 9, warna Hijau, dengan nomor sim card : 087889968242, 1 (satu) Bandle kertas Putih dengan Merk Concorde, 1 (satu) Buah Pulpen merk Snowman Drawing Pen warna hitam, 1 (satu) Buah Bak Stempel Merk HERO Stamp Pad, 1 (satu) Buah Lem Kertas Glue Merk JOYKO dan 6 (enam) Buah Cap Stempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, jelas Terdakwa telah dengan sengaja sebagai maksud/ tujuan dari Terdakwa membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa Ijazah padahal isinya bukan semestinya (tidak benar) dan mengubah Ijazah sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli;

Menimbang, bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah dinyatakan terpenuhi dalam unsur Ad.2 di atas, bahwa Terdakwa membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa Ijazah padahal isinya bukan semestinya (tidak benar) dan mengubah Ijazah sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli, berupa : 4 (empat) Ijazah diantaranya 2 (dua) lembar Ijazah membuat untuk contoh jenis Ijazah SMA dan 2 (dua) lembar Ijazah SMK NEGERI 55 Pademangan Jakarta Utara an. ARDIANSYAH dan an. FARRIL AHMAD dan total keuntungan yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat Ijazah palsu tersebut untuk dapat dipergunakan oleh orang lain, apakah untuk syarat melamar pekerjaan, melanjutkan studi atau untuk keperluan lainnya dan menyatakan seolah-olah isinya ijazah tersebut adalah benar atau tidak palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Pertama Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan berupa permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya permohonan mengenai keringanan hukuman maka Majelis berpendapat akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lebar Ijazah SMK Negeri 55 Jakarta diduga palsu atas nama FARRIL AHMAD dengan nomor Induk Siswa 10153610 tertanggal Jakarta, 29 Mei 2022 yang ditandatangani oleh A. DJAMILAH, M.Si;
2. 1 (satu) lembar Ijazah SMK Negeri 55 Jakarta diduga palsu atas nama ARDIANSYAH dengan Nomor Induk Siswa 10153016 tertanggal 29 Mei 2022 yang ditandatangani oleh A. DJAMILAH, M.Si;
3. 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna hijau simcard XL dengan Nomor 087889968242;
4. 1 (satu) Bandle kertas putih dengan merk Concord;
5. 1 (satu) buah pulpen merk Snowman drawing Pen warna Hitam;
6. 1 (satu) buah bak stempel merk Hero Stamp Pad;
7. 1 (satu) buah lem kertas glue merk Joyko;
8. 6 (enam) buah cap stempel;

Oleh kerana dipergunakan dalam kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

9. Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh kerana dipergunakan dalam kejahatan dan berupa uang maka dirampas untuk negara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 264 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SIDIK PANINGAL Alias MOHAMMAD HABIBI Bin Alm. NAHWANUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMBUAT SURAT PALSU, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar Ijazah SMK Negeri 55 Jakarta diduga palsu atas nama FARRIL AHMAD dengan nomor Induk Siswa 10153610 tertanggal Jakarta, 29 Mei 2022 yang ditandatangani oleh A. DJAMILAH, M.Si;
  2. 1 (satu) lembar Ijazah SMK Negeri 55 Jakarta diduga palsu atas nama ARDIANSYAH dengan Nomor Induk Siswa 10153016 tertanggal 29 Mei 2022 yang ditandatangani oleh A. DJAMILAH, M.Si;
  3. 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna hijau simcard XL dengan Nomor 087889968242;
  4. 1 (satu) Bandle kertas putih dengan merk Concord;
  5. 1 (satu) buah pulpen merk Snowman drawing Pen warna Hitam;
  6. 1 (satu) buah bak stempel merk Hero Stamp Pad;
  7. 1 (satu) buah lem kertas glue merk Joyko;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 6 (enam) buah cap stempel;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
9. Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh HANIFZAR, S.H., MH sebagai Hakim Ketua, DENY RISWANTO, S.H.,M.H. dan YUSTI CINIANUS RADJAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDDY HASTUTI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh TOPAN ROHMATTULAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DENY RISWANTO, S.H.,M.H.**

**HANIFZAR, S.H.,M.H.**

**YUSTI CINIANUS RADJAH, S.H.**

Panitera Pengganti,

**WIDDY HASTUTI, S.H.,M.H.**

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr